

PEMBATASAN PENGGUNAAN MEDIA SOCIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

oleh

*Dr. Bachtiar*¹³⁵

Abstrak

Penulisan artikel untuk ditujukan untuk menjawab justifikasi teoritik adanya pembatasan penggunaan media sosial oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam dimensi konstitusi, setiap orang memiliki kebebasan berekspresi untuk menyampaikan opini, pandangan atau gagasan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan pemerintah melakukan pembatasan media sosial bukanlah diartikan sebagai tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau otoriter, melainkan dapat dipandang sebagai tindakan yang absah menurut hukum. Pembatasan penggunaan media internet atau media sosial oleh pemerintah dapat dibenarkan sepanjang dilakukan atas dasar alasan penegakan hukum dan alasan ketertiban umum dan keamanan nasional.

¹³⁵ Pengajar Hukum Tata Negara di Program Pascasarjana Universitas Pamulang.

A. PENDAHULUAN

Saat ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui media internet.¹³⁶ Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu tatanan dunia baru yang sering disebut dengan *dusun global (global village)* yang di dalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*). Salah satu komunikasi berbasis internet yang banyak digunakan adalah media sosial. Ragam media sosial yang tengah berkembang dan banyak diminati orang adalah Facebook, Instagram, Twitter, youtube, Whatsup, dan sebagainya. Melalui media sosial setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan komunikasi serta mengekspresikan pikiran dan pendapatnya tanpa ada hambatan ruang dan waktu.

Meskipun media sosial ini dihadirkan dalam rangka hubungan pertemanan, namun eksistensinya telah merambah ke ranah politik kekuasaan. Bahkan dalam pandangan kritis Ruben, kemajuan komunikasi digital akan membawa pada pemberian semangat baru demokrasi.¹³⁷ Kehadiran

komunikasi berbasis media sosial ini telah membuat lanskap demokrasi mengalami perubahan signifikan menuju demokrasi partisipatoris yang melibatkan peran serta masyarakat secara horizontal dalam proses penentuan keputusan bersama. Demokrasi yang demikian ini disebut oleh Hague dan Loader sebagai demokrasi digital.¹³⁸ Atas nama demokrasi, setiap orang dapat secara bebas mengekspresikan pikiran dan pendapatnya ke dalam ruang-ruang digital.

Sekalipun penggunaan media sosial di berbagai bidang menjanjikan berbagai kemudahan, tidak berarti media sosial sebagai suatu sistem teknologi informasi bebas dari permasalahan. Kehadiran media sosial ternyata juga membawa dampak negatif dengan membuka peluang lahirnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang sifatnya baru yang justru tidak hanya sekedar meresahkan *cyber community* itu sendiri, namun lebih dari itu juga meresahkan alat kekuasaan negara atas nama keamanan dan ketertiban umum. Pada titik ini, tampak terlihat dengan jelas kondisi yang kontradiktif dimana euforia

¹³⁶ Tim Lindsey dkk. (2006). *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd -Penerbit Alumni. h. 162.

¹³⁷ Wilhelm, Anthony G. (2003). *Demokrasi di Era Digital, Tantangan*

Kehidupan Politik di Ruang Cyber. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h...

¹³⁸ Hague, B. N. & Loader, B. D. (1999). *Digital democracy: Discourse and the decision making in the information age*. New York, NY: Routledge. h. 6.

kebebasan berekspresi di Internet dihadapkan pada ketegangan antara kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat di satu pihak dan faktor keamanan serta kriminalisasi tuduhan pencemaran nama baik di pihak lain.¹³⁹

Di Indonesia, berbagai tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan tersebut diantaranya kerap terjadi pada saat ajang kontestasi politik lima tahunan (pemilu), khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Fenomena *black campaign*, *hoaks* maupun *hate speech*, nyatanya telah menjadi pemandangan keseharian yang hadir dalam ruang-ruang media sosial masyarakat. Pemilu bukan lagi sebagai pesta demokrasi yang menyenangkan, justru menjadi ajang menebar kebencian dan fitnah ke masyarakat. Akibatnya masyarakat mengalami polarisasi ke dua kutub yang saling berseteru dan dalam keadaan-keadaan tertentu menimbulkan eskalasi ketegangan yang mengarah kepada gangguan ketertiban dan keamanan negara. Dalam konteks ini, negara melalui organ pemerintahan kerap mengambil tindakan tegas berupa pembatasan penggunaan media

sosial dengan cara memblokir (*blocking*), memfilter (*filtering*), pengawasan (*surveillance*), meminta penghapusan konten (*takedown requests*), melambatkan (*throttling*), atau mematikan layanan internet dan selular (*shutting down internet and mobile service*). Bahkan dalam keadaan tertentu melakukan penangkapan (*arrests*).

Persoalannya menjadi menarik manakala tindakan pemerintahan itu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dari warga negara atas nama demokrasi yang secara konstitusional telah di jamin oleh konstitusi. Pertanyaan yang patut diajukan, apakah tindakan pembatasan penggunaan media sosial oleh pemerintah atas nama menjaga kepentingan umum dapat dibenarkan. Pertanyaan yang demikian urgen untuk dijawab, sebab dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Bawaslu sebagai organ penyelenggara pemilu yang mengemban tugas pengawasan pemilu telah merekomendasikan pemblokiran dan penghapusan konten terhadap situs berkonten isu SARA dan akun media sosial penyebar berita bohong, ujaran kebencian, atau kampanye hitam. Hingga saat ini tercatat paling tidak ada sekitar 7 ribu akun ujaran kebencian dan 120 akun media sosial yang direkomendasikan untuk di *takedown*.

¹³⁹ AJI Indonesia. (2013). *Internet, Media Online, dan Demokrasi di Indonesia: Position Paper Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Atas Persoalan Tata Kelola Internet di Indonesia*. Jakarta: AJI Indonesia. h. 12.

B. PEMBAHASAN

1. Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Demokrasi menyediakan ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan pikirannya secara bebas. Bahkan dalam catatan Fishkin, warga dimungkinkan mendapat referensi untuk turut ambil bagian dalam penentuan kebijakan-kebijakan publik, melalui ketersediaan informasi yang berkualitas.¹⁴⁰ Pada titik ini, demokrasi tidak semata dimaknai sebagai demokrasi perwakilan, namun lebih dari itu demokrasi telah mengalami diferensiasi menuju demokrasi yang berbasis pada ekspresi ruang publik. Demokrasi yang berakar pada ruang publik ini oleh Habermas disebut sebagai demokrasi deliberatif. Bagi Habermas, demokrasi harus memiliki dimensi deliberatif, yaitu setiap pengambilan keputusan harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan hukum yang sah.¹⁴¹

¹⁴⁰ Fishkin, J. S. (2009). *When the people speak: Deliberative democracy & public consultation*. New York, NY: Oxford University Press, h. 14.

¹⁴¹ Pandangan tersebut merupakan kritik atas pendapat Rousseau bahwa sumber legitimasi adalah kehendak umum sehingga, bagaimanapun prosesnya, jika sebuah

Munculnya ide pemikiran demokrasi deliberatif tidak lepas dari cara berpikir komunitarian. Pierre & Peters, menulis “*In some ways ideas about deliberative democracy comprise a subset of communitarian thinking. The basic idea of creating a locus for making decisions at a low level of aggregation appears compatible with communitarian thinking.*” Hal mendasar dari bekerjanya demokrasi deliberatif ini adalah adanya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan melalui debat dan dialog terbuka (*involving the public in making decisions through open debate and dialogue*).¹⁴² Dengan lain perkataan, sumber legitimasi bukanlah ditentukan oleh kehendak individu, melainkan pada konsensus yang diperoleh melalui permusyawaratan itu sendiri, seperti yang diungkap Bernard Manin, “...*the source of legitimacy is not the predetermined will of individuals, but rather the process of its formation, that is,*

produk hukum dinyatakan sebagai kehendak umum, berarti produk tersebut sudah terlegitimasi. Lihat Wimmy Haliim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016, h. 21.

¹⁴² Pierre, J. & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. New York, NY: St. Martin's Press, h. 150.

deliberation itself".¹⁴³ Pada titik ini, resiprositas menjadi prinsip utama dari demokrasi deliberatif. Dengan sendirinya, negara tidak lagi menentukan hukum dan berbagai kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman (*splendid isolation*), melainkan semua *civil society* memainkan pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan politik itu.¹⁴⁴

Watak demokrasi deliberatif yang berakar pada ruang publik ini pada dasarnya berkorelasi dengan kebebasan sipil (*civil liberties*). Menurut Frank Bealey, elemen kebebasan sipil meliputi kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan pers (*freedom of press*), kebebasan untuk berserikat (*freedom of assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (*freedom of worship*).¹⁴⁵ Bagi negara-negara demokrasi modern, setiap warga negara dijamin untuk mengekspresikan kebebasan sipil yang disandanginya, tanpa intimidasi dan ancaman.

Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi dan dihormati. Bahkan telah menjadi patokan universal yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dimana "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*"

Meskipun kebebasan berekspresi dalam tataran implementasinya tidak sedikit yang mendapatkan ancaman, baik itu yang berasal dari pemegang otoritas kekuasaan (*supreme coercive authority*) karena dipandang akan mengganggu hegemoni politik kekuasaan, maupun yang berasal dari sesama masyarakat sipil – disebut John Stuart Mill sebagai "*tyranny of the majority*" – namun yang dapat dipastikan bahwa demokrasi selalu menyediakan ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan haknya secara bebas, termasuk ikut dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan-kebijakan publik. Hanya saja harus diakui, bagaimana setiap individu warga negara menuangkan ekspresi kebebasan sipilnya ini, dalam praktiknya sangat bergantung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan.

¹⁴³ Manin, B. (1987). "On Legitimacy and Deliberation". *Political Theory*, 15 (3), h. 351ff.

¹⁴⁴ Fatkhurohman, "Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 2, November 2011, h. 43

¹⁴⁵ Maswadi Rauf dkk., (2012). *Indeks Demokrasi Indonesia 2010 Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial: Sebuah Tantangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, h. 24.

2. Justifikasi Pembatasan Penggunaan Media Sosial

Di era digital saat ini, media internet khususnya media sosial telah memberikan warna tersendiri bagi bekerjanya sistem demokrasi dalam negara. Dave Evans dalam bukunya berjudul “*Social Media Marketing an Hour a Day*” mengungkapkan bahwa media sosial sering dihubungkan dengan kebebasan demokrasi informasi karena mengubah seseorang dari pembaca konten, menjadi penerbit konten. Ini merupakan pergeseran dari mekanisme siaran, berakar pada percakapan antara penulis, orang, dan teman sebaya. Unsur fundamental media sosial adalah: *pertama*, media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda dan online menjadi saluran utama. *Kedua*, media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang. *Ketiga*, media sosial bersifat partisipatif. “penonton/khalayak” mempunyai hak bicara dianggap kreatif, sehingga dapat memberikan komentar.¹⁴⁶

Dalam konteks kekinian, media sosial yang didukung oleh kekuatan teknologi komunikasi telah menjadi ruang bagi penyebaran opini, diskursus, tempat berkumpul, hingga mengorganisasi massa. Tak pelak media sosial telah menjelma menjadi alat komunikasi yang

efektif dalam mempengaruhi opini publik dalam ruang-ruang demokrasi. Keadaan demikian merupakan konsekuensi dari pemenuhan kewajiban positif negara dalam mempromosikan atau memfasilitasi hak atas kebebasan berekspresi, termasuk sarana media sosial berbasis internet yang dibutuhkan untuk menyalurkan hak tersebut. Dalam konteks pemilu misalnya, media sosial telah dijadikan partai politik sebagai sarana kampanye untuk mempengaruhi pemilih guna mendapatkan dukungan dan kemenangan dalam persaingan politik. Keberadaan media sosial memungkinkan sosialisasipolitik atau kampanye lebih tepat sasaran dengan biaya yang relatif murah. Singktanya, pemanfaatan media sosial dalam kampanye telah menjadi kata kunci untuk membangun jaringan komunikasi politik guna memenangkan kompetisi di dunia politik. Bagi Burke, pilihan menggunakan media sosial untuk membangun jaringan komunikasi politik yang kuat merupakan hal yang wajar dalam upaya meraih dukungan. Jaringan komunikasi politik ini dimaknai oleh Burke sebagai pola sistematis yang mengatur hubungan antar individu, maupun kelompok dalam pertukaran informasi politik. Terbentuknya jaringan komunikasi politik dengan menggunakan media sosial merupakan alasan praktis untuk menumbuhkan partisipasi yang

¹⁴⁶ Evans, Dave, (2008). *Social Media Marketing an Hour a Day*, Canada: Wiley Publishing, Inc. h. 34.

mendorong kontribusi dan umpan balik, keterbukaan tanpa jarak antar sumber berita dan khalayak yang dapat menguatkan diskusi.¹⁴⁷

Lepas dari pelbagai efek positifnya, kehadiran media sosial dalam kampanye juga berpotensi menjadi alat propaganda yang bersifat destruktif. *Black campaign, hoax, hate speech, rumors, bullying, fitnah*, dan isu sara, telah menjadi sisi gelap dari kehadiran media sosial dalam dunia politik. Sisi gelap media sosial ini semakin pekat di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat. Dalam konteks Pemilu 2019, Bawaslu setidaknya telah menerima sekitar 610 laporan konten-konten hoax yang muncul di media sosial. Dari jumlah tersebut, terdapat 187 konten yang telah dilaporkan kepada masing-masing platform media sosial, seperti *Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube* untuk dilakukantake down. Bawaslu telah meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memberikan sanksi kepada platform yang tidak melakukan *take down*. Lebih dari itu, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Kemenkominfo telah menutup situs www.jurdil.org. Tindakan penutupan atau *take down* terhadap konten pada platform media online

atau media sosial dilakukan karena terbukti melanggar larangan kampanye atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan Kemenkominfo telah melakukan pembatasan terhadap akses *platform* fitur sosial media dan layanan *messaging*, dengan memperlambat *download* dan *upload* video. Pembatasan tersebut dilakukan secara bertahap dan bersifat sementara. Adapun alasan pembatasan penggunaan media sosial oleh pemerintah adalah demi menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Pembatasan konten media online atau media sosial juga masih dipraktikkan negara-negara di belahan dunia lain. Brasil misalnya, melakukan pembatasan konten online, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Bahkan Iran, Kuba, dan Cina tetap menjadi salah satu negara paling ketat di dunia dalam hal kebebasan internet. Pemerintah pada negara-negara tersebut kerap memblokir pesan teks dan memfilter konten, terutama konten-konten yang berpotensi mengancam keberlangsungan jalannya pemerintahan. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada penangkapan.¹⁴⁸ Dari sisi

¹⁴⁷ Burke, Peter. (2000). *Sejarah Sosial Media*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia. h. 380

¹⁴⁸ Sanja Kelly, ect. (ed). (2013). *Full Report Freedom on The Net 2013 A Global Assesment of*

bentuknya, Sanja Kelly dkk., mengidentifikasi paling tidak ada 10 bentuk pembatasan terhadap penggunaan internet oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. *Blocking and filtering*
2. *Cyberattacks against regime critics*
3. *New laws and arrests for political, religious, or social speech online*
4. *Paid progovernment commentators manipulate online discussions*
5. *Physical attacks and murder*
6. *Surveillance*
7. *Takedown requests and forced deletion of content*
8. *Blanket blocking of social media and other ICT platforms*
9. *Holding intermediaries liable*
10. *Throttling or shutting down internet and mobile service.*¹⁴⁹

Dari sepuluh bentuk pembatasan tersebut, yang paling umum digunakan pemerintah untuk membatasi penggunaan media online atau media sosial adalah *blocking and filtering, surveillance, takedown requests and forced deletion of content, blanket blocking of social media and other ICT platforms* dan *throttling or shutting down internet and mobile service*. Hanya saja harus diakui bahwa tindakan pembatasan terhadap penggunaan media internet ini di beberapa

negara tertentu tidak dilakukan semata-mata demi alasan menjalankan perintah undang-undang, melainkan untuk mengamankan kepentingan rezim penguasa yang otoriter. Namun demikian pembatasan kebebasan berekspresi pengguna media online dan media sosial umumnya dilakukan atas dasar alasan penegakan hukum dan alasan ketertiban umum dan keamanan nasional.

Hal yang patut dipertanyakan lebih lanjut, apakah alasan penegakan hukum atau alasan ketertiban umum dan keamanan nasional dapat dijadikan sebagai argumen justifikasi terhadap tindakan pembatasan penggunaan media online atau media sosial. Bukankah tindakan pembatasan tersebut bertentangan secara diametral dengan kebebasan berekspresi bagi warga negara. Untuk menjawab hal tersebut, penulis memulai dengan pernyataan bahwa sebuah negara disebut demokratis jika ia menyediakan sebuah ruang publik yang “netral” bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, gagasannya, bahkan mengkritik kekuasaan. Pilihan atas sistem demokrasi yang demikian dengan sendirinya tentu mensyaratkan terjaminnya kebebasan berekspresi.

Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam demokrasi. Kebebasan berekspresi merupakan hak warga

Internet and Digital Media. New York: Freedom House. h. 3.

¹⁴⁹ *Ibid.* h. 3-7.

negara yang mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan berekspresi ini dapat dilihat dari dua acara, yakni; hak untuk mengakses, menerima, dan menyebarkan informasi dan hak mengekspresikan diri melalui medium apapun.¹⁵⁰ Bahkan dalam pandangan kritis Selian & Melina, kebebasan berekspresi merupakan menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya atau menyalurkan aspirasinya maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu negara tidak berjalan baik serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter.¹⁵¹

Benar bahwa kebebasan berekspresi khususnya kebebasan

untuk mengemukakan pendapat, termasuk dalam media internet ini telah diakui secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Di dalam UDHR disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan baik memandang batas-batas*”. Akan tetapi kebebasan berekspresi tersebut tidaklah bersifat mutlak. Dalam UDHR sendiri dikatakan bahwa kebebasan berekspresi itu tidak berarti bebas sebebaskan. Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 ayat (2) UDHR menyatakan:

In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society.

Dengan demikian, setiap orang memiliki kebebasan berekspresi untuk menyampaikan opini, pandangan atau gagasan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apapun, sepanjang tidak

¹⁵⁰ Tim ELSAM. (2013) *Buku Saku Kebebasan Berekspreasi di Internet*. Jakarta: ELSAM. h. 17.

¹⁵¹ Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “Kebebasan Berekspreasi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, h. 193.

bertentangan dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum menjadi pembatas bagi kebebasan berekspresi. Hukum disini dimaknai sebagai undang-undang sebagai terjemahan dari konstitusi yang merupakan resultante dan kristalisasi dari kehendak rakyat. Tujuan pembatasan tersebut tidak lain adalah untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap ekspresi hak-hak dan kebebasan orang lain. Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan moral yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan dalam tatanan masyarakat demokratis. Disamping undang-undang sebagai pembatas, kebebasan berekspresi juga dibatasi oleh nilai moralitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai moralitas merupakan spirit yang membuat kebebasan berekspresi itu tetap terpelihara. Nilai moralitas menuntun bagaimana warga masyarakat itu seharusnya berperilaku.

Pemaknaan kebebasan berekspresi atas nama kebebasan sipil (*civil liberties*) bukanlah dalam makna yang sebebaskan seperti yang diagungkan di negara-negara Barat, melainkan menghendaki kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab (*responsible freedom of expression*). Dalam makna yang demikian, setiap warga negara bebas untuk mengekspresikan hak-hak sipilnya, namun dilakukan

dalam batas-batas yang dipersyaratkan oleh hukum positif yang berlaku dalam negara dan nilai-nilai moral yang hidup dan bersemi dalam kehidupan masyarakat politik. Dengan lain perkataan, setiap warga negara bebas mengemukakan pendapatnya dalam ruang-ruang publik, termasuk dengan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, namun ekspresi kebebasan tersebut hendaknya diwujudkan dengan cara-cara yang tidak melanggar asas dan norma hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang telah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat. Hak atas akses dan menggunakan internet harus dijamin untuk semua dan tidak boleh menjadi subjek setiap pembatasan kecuali dinyatakan oleh hukum, diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral publik, atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain.

Pemikiran yang demikian sesungguhnya juga telah menjadi standar tuntutan bagi warga negara Indonesia dalam konstitusi, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 29J ayat (2) UUD 1945 memberikan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Namun pembatasan tersebut harus dilakukan dengan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak. Pikiran yang demikian juga diatur dalam ketentuan Pasal 73 UU HAM, yang pada dasarnya mengatur pembatasan ekspresi kebebasan hak asasi manusia.

Pada titik inilah pembatasan penggunaan media internet atau media sosial menemukan

justifikasinya. Dalam dimensi filosofis, setiap orang bisa saja mengekspresikan pendapatnya sebebaskan-bebasnya melalui media sosial, namun harus diingat bahwa kebebasan ekspresi seseorang juga dibatasi oleh kebebasan ekspresi orang lain. Setiap warga negara pada hakikatnya memiliki hak dan kebebasan berekspresi yang tidak dirampas oleh warga negara lain. Untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara, maka negara wajib hadir dalam bentuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan media online atau media sosial, sepanjang diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang demikian bukanlah diartikan sebagai tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau otoriter, melainkan dapat dipandang sebagai tindakan yang absah menurut hukum. Menjadi berbeda manakala tindakan pembatasan penggunaan media online atau media sosial itu dilakukan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas. Hal demikian sejalan dengan ajaran hukum administrasi pemerintahan, dimana berbagai tindakan pemerintah hanya memiliki keabsahan menurut hukum manakala tindakan tersebut didasarkan pada adanya kewenangan pemerintahan yang bersumber dari undang-undang. Dengan lain perkataan, yang menjadi ukuran justifikasi terhadap pembatasan penggunaan media

online atau media sosial adalah apakah tindakan pembatasan tersebut merupakan tindakan yang diperintahkan undang-undang atau tidak. Jika dilakukan atas dasar perintah undang-undang, maka tindakan pembatasan tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang absah dimata hukum, sehingga dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

C. PENUTUP

Sekalipun media sosial telah menjelma menjadi alat komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi opini publik dalam ruang-ruang demokrasi, kehadiran media sosial dalam kampanye juga berpotensi menjadi alat propaganda yang bersifat destruktif. Oleh karena itu pemegang otoritas negara harus hadir melakukan pembatasan penggunaan media sosial. Tujuan pembatasan tersebut adalah (i) untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap ekspresi hak-hak dan kebebasan orang lain; dan (ii) untuk memenuhi persyaratan moral yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan dalam tatanan masyarakat demokratis. Tujuan pembatasan yang demikian dilakukan dalam rangka merawat demokrasi itu sendiri.

Secara universal, pemaknaan kebebasan berekspresi atas nama kebebasan sipil bukanlah dalam makna yang sebeb-bebasnya seperti yang diangungkan di negara-negara

Barat, melainkan menghendaki kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Pembatasan penggunaan media internet atau media sosial oleh pemerintah dapat dibenarkan sepanjang dilakukan atas dasar alasan penegakan hukum dan alasan ketertiban umum dan keamanan nasional. Untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara, maka negara wajib hadir dalam bentuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan media online atau media sosial, sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.

Referensi:

- AJI Indonesia. (2013). *Internet, Media Online, dan Demokrasi di Indonesia: Position Paper Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Atas Persoalan Tata Kelola Internet di Indonesia*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Burke, Peter. (2000). *Sejarah Sosial Media*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Evans, Dave. (2008). *Social Media Marketing an Hour a Day*, Canada: Wiley Publishing, Inc.
- Fatkhurohman. (2011). "Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila Dan

- Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 2, November.
- Fishkin, J. S. (2009). *When the people speak: Deliberative democracy & public consultation*. New York, NY: Oxford University Press.
- Hague, B. N. & Loader, B. D. (1999). *Digital democracy: Discourse and the decision making in the information age*. New York, NY: Routledge
- Manin, B. (1987). “On Legitimacy and Deliberation”. *Political Theory*, 15 (3).
- Maswadi Rauf dkk. (2012). *Indeks Demokrasi Indonesia 2010 Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial: Sebuah Tantangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Pierre, J. & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. New York, NY: St.Martin’s Press.
- Kelly, Sanja, (ed). (2013). *Full Report Freedom on The Net 2013 A Global Assesment of Internet and Digital Media*. New York: Freedom House.
- Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November.
- Tim ELSAM. (2013) *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*. Jakarta: ELSAM.
- Tim Lindsey dkk. (2006). *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd - Penerbit Alumni.
- Wilhelm, Anthony G. (2003). *Demokrasi di Era Digital, Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wimmy Haliim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016.